



P U T U S A N
NOMOR 876/PDT/2016/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara: -----

AGUS DJOKO PRIJONO, bertempat tinggal di Perumahan Wisma Indah B-35 RT.05-RW.011, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sebagai:

Pembanding semula Pelawan;

M e l a w a n

1. **MOCHAMAD DJUARI**, bertempat tinggal di Perumahan Wisma Indah B-66, RT.008-RW.011, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sebagai: -----

Terbanding semula Terlawan;

2. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT "CITRA HALIM RAHARJA"** bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung No. 89 A Tulungagung, sebagai: -----

Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2016 No.876/Pen/Pdt/2016/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No.8/Pdt.G/2016/PN.Tlg tanggal 23 Agustus 2016 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 8 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 8 Maret 2016 dibawah nomor pendaftaran 8/Pdt.G/2016/ PN.Tlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa, obyek eksekusi pengosongan berupa *Sertifikat Hak Milik Nomor 01502, tanggal 20 Pebruari 2003, terurai dalam Surat Ukur Nomor 00006/Kedung-waru/2003, tanggal 18 Pebruari 2003, luas tanah 170 M2, tercatat atas nama AGUS DJOKO PRIJONO [PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini] terletak di Desa/Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;*
2. Bahwa, pada mulanya obyek eksekusi pengosongan sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas merupakan jaminan kredit milik pihak PELAWAN sebagai debitor terhadap pihak TURUT TERLAWAN sebagai kreditor sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 269/2014, tanggal 12 Pebruari 2014, jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 027/2014, tanggal 29 Januari 2014, dan keberadaan obyek eksekusi tersebut masih dalam sengketa di pengadilan sesuai perkara Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Tlg., dan hingga saat ini masih belum berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa, pada dasarnya dalam gugatan perlawanan (*verzet*) ini terdapat hubungan hukum yang sangat erat dengan gugatan perkara perdata yang sudah diajukan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas, yaitu sama-sama bertitik tolak pada pelaksanaan hasil Lelang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2014, yang juga telah menerbitkan *Risalah Lelang Nomor : 640/ 2014, tertanggal 05 Juni 2014*, sedemikian sehingga:

- a. sifat eksekusi perkara Nomor : 01/Eks/2016/PN.Tlg. yang dimohonkan tersebut masih dalam keadaan premature (*exceptio dilatoria*) yang berarti ada factor yang menangguhkan sehingga pelaksanaan eksekusi perkara Nomor : 01/Eks/ 2014/PN.Tlg. tersebut belum terbuka waktunya;
- b. pelaksanaan eksekusi perkara Nomor : 01/Eks/2016/PN.Tlg. tersebut bersinergi dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exceptio litis pendentis*), yang berarti eksekusi perkara Nomor : 01/Eks/2016/PN.Tlg. yang dimohonkan tersebut masih tergantung (*aanhangig*) dengan gugatan perkara yang masih berlangsung, atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*);

Dan dengan demikian, oleh karena pihak PELAWAN masih dalam upaya hukum untuk dapatnya membuktikan atas penerbitan *Risalah Lelang Nomor : 640/2014, tertanggal 05 Juni 2014*, tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka permohonan eksekusi perkara Nomor : 01/Eks/2016/PN.Tlg. yang diajukan oleh TERLAWAN haruslah ditolak;

4. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, serta tidak menjadi sia-sia nantinya, maka berkaitan dengan adanya permohonan eksekusi perkara Nomor: 01/Eks/2016/PN.Tlg. oleh pihak TERLAWAN sebagai PEMOHON EKSEKUSI atas obyek tanah sengketa tersebut, dan dengan merujuk pada ketentuan hukum sesuai

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), maka dengan ini pihak PELAWAN memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar terlebih dahulu dalam provisi :

a. menanggihkan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor : 01/Eks/2016/PN.Tlg. yang dimohonkan oleh pihak TERLAWAN sebagai PEMOHON EKSEKUSI; dan

b. menyatakan sah dan berharga, serta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

terhadap obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 01502, tertanggal 20 Pebruari 2003, terurai dalam Surat Ukur Nomor 00006/Kedungwaru/2003, tertanggal 18 Pebruari 2003, luas tanah 170 M2, tercatat atas nama AGUS DJOKO PRIJONO [PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini] terletak di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sampai dengan putusan perkara Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Tlg., dan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dengan alasan masih adanya upaya hukum untuk pembuktian ketidakabsahan Risalah Lelang Nomor : 640/2014, tertanggal 05 Juni 2014, sebagai berita acara pelaksanaan pelelangan sebagaimana uraian dalam butir 1, 2 dan 3 di atas, dan oleh karenanya, untuk penetapan putusan secara provisional ini kiranya dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);*

5. Bahwa, secara khusus, eksistensi kepentingan pihak PELAWAN yang telah menarik pihak TURUT TERLAWAN sebagai pihak dalam perkara

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah semata-mata agar kiranya pihak TURUT TERLAWAN dapat mengetahui dan memahami secara dini tentang kebenaran hukum terhadap asas keseimbangan [kepentingan yang sama, dalam hal ini] antara hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing pihak PELAWAN sebagai debitor selaku pemberi Hak Tanggungan dengan pihak TURUT TERLAWAN sebagai kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan dengan bertititkolak pada penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 269/2014, tanggal 12 Pebruari 2014, jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 027/2014, tanggal 29 Januari 2014, yang menjadi dasar pengikatan atas jaminan kredit terkait berupa SHM Nomor : 01502/Kedungwaru, yang dimungkinkan di kemudian hari akan berakibat kerugian pada diri pihak TURUT TERLAWAN sendiri, sedemikian sehingga, sehubungan dengan perkara ini adalah beralasan pihak PELAWAN memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar TURUT TERLAWAN harus tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini, meskipun tidak menutup kemungkinan pihak TURUT TERLAWAN juga dapat melakukan hak-hak pembelaan untuk membantahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa, merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4, 5, 50, 54 dan 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk perkara ini pihak PELAWAN telah, akan, dan selalu banyak berharap agar berbagai permasalahan tersebut di atas oleh Majelis Hakim atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan dipertimbangkan dengan berbagai surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaturan hukumnya, sedemikian sehingga, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/K/Rup/ 1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa "*Gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima*", maka gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh PELAWAN adalah telah cukup beralasan hukum, dan yang sedemikian itu, gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh PELAWAN harus dikabulkan, sehingga pihak TERLAWAN harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa :

- (1). *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;*
- (2). *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;*

PELAWAN mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- a. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 01/Eks/2016/PN.Tlg. yang dimohonkan oleh TERLAWAN sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menyatakan sah dan berharga, serta meletakkan sita jaminan

(*Conservatoir Beslag*):

terhadap obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 01502, tertanggal 20 Pebruari 2003, terurai dalam Surat Ukur Nomor 00006/Kedungwaru/2003, tertanggal 18 Pebruari 2003, luas tanah 170 M2, tercatat atas nama AGUS DJOKO PRIJONO [PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini] terletak di Desa/Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sampai dengan putusan perkara Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Tlg., dan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);*

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak PELAWAN telah mengajukan gugatannya menurut hukum sebagai PELAWAN yang jujur dan beritikad baik;
2. Menerima, dan mengabulkan gugatan perlawanan (*verzet*) dari PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menetapkan, menyatakan menolak terhadap permohonan eksekusi perkara Nomor : 01/Eks/2016/PN.Tlg. yang telah diajukan oleh pihak TERLAWAN;
4. Membatalkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Nomor : 01/Eks/2016/PN.Tlg. yang telah diajukan oleh TERLAWAN sebagai PEMOHON EKSEKUSI terhadap obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 01502, tertanggal 20 Pebruari 2003, terurai dalam Surat Ukur Nomor 00006/ Kedungwaru/2003, tertanggal 18 Pebruari 2003, luas tanah 170 M2, tercatat atas nama AGUS DJOKO PRIJONO [PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI, dalam*

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini] terletak di Desa/Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

5. Menyatakan sah dan berharga, serta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 01502, tertanggal 20 Pebruari 2003, terurai dalam Surat Ukur Nomor 00006/Kedungwaru/2003, tertanggal 18 Pebruari 2003, luas tanah 170 M2, tercatat atas nama AGUS DJOKO PRIJONO* [PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini] terletak di Desa/Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
6. Memerintahkan kepada TURUT TERLAWAN untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum pihak TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa menanggapi perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan tidak mengajukan jawaban, sedangkan Turut Terlawan dalam jawabannya tanggal 1 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERLAWAN

DALAM EKSEPSI:

⇒ Bahwa, sebelum membahas pokok sengketa Turut Terlawan menganggap perlu untuk menanggapi dan mengajukan keberatan atas sisi formalitas dari Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, sesuai dengan Hukum Acara Perdata ada perbedaan yang amat prinsip antara istilah “ *gugatan* ” dengan “ *perlawanan (verzet)* ” dan “ *perlawanan pihak ketiga (derden verzet)* ” ;
- ⇒ Bahwa, dalam perkara ini Pelawan telah memberikan titel tuntutan nya dengan menggunakan istilah “ *Gugatan Perlawanan (verzet)* ”, padahal “ *verzet* ” adalah upaya hukum atas adanya putusan “ *verstek* ”, dimana sebelum adanya perkara ini antara Pelawan dengan Turut Terlawan tidak pernah ada sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan dengan tanpa hadirnya Pelawan yang menimbulkan hak bagi Pelawan untuk mengajukan upaya hukum yang berupa *verzet* tersebut ;
- ⇒ Bahwa, sehingga Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut menurut hemat Turut Terlawan telah mengacaukan hukum acara perdata dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA:

- ⇒ Bahwa, secara prinsip Turut Terlawan menolak seluruh dalil Gugatan Perlawanan Pelawan terkait dengan Permohonan Eksekusi Nomor : 01 / Eks / 2016 / PN. Tlg tersebut, kecuali yang Turut Terlawan akui secara tegas ;
- ⇒ Bahwa, benar antara Pelawan dengan Turut Terlawan telah membuat dan menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor 222793, tanggal 07 – 01 – 2014, dimana dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut secara jelas dan tegas telah disebutkan berapa besar pinjaman Pelawan selaku Debitur kepada Turut Terlawan selaku Kreditur serta bagaimana tata cara pembayaran, besar bunga maupun denda serta barang jaminan untuk pembayaran jika ternyata Pelawan selaku Debitur tidak mampu membayar prestasinya ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan Perjanjian Kredit tersebut telah dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Peringkat Pertama Nomor 006 / 2014, tanggal 07 Januari 2014, lalu diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 027 / 2014, tanggal 29 Januari 2014, yang dibuat oleh Panhis Yody Wirawan, SH. M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas barang jaminan tersebut dan kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 269 / 2014, tertanggal 12 Pebruari 2014 sebagai Peringkat Pertama ;
- ⇒ Bahwa, karena adanya kemacetan pembayaran oleh Pelawan selaku Debitur maka kemudian dilakukan Addendum I, Nomor 223577, tanggal 03 Juli 2014, namun ternyata Pelawan tetap tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati bersama hingga kemudian Turut Terlawan memberikan Teguran Pertama, tanggal 10 Januari 2015, Teguran Kedua, tanggal 19 Januari 2015 dan Teguran Ketiga, tanggal 27 Januari 2015 ;
- ⇒ Bahwa, oleh karena Pelawan selaku Debitur tetap tidak dapat memenuhi prestasinya maka Turut Terlawan selaku Kreditur menjual lelang barang jaminan tersebut melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang dengan Pemenang Lelang adalah Mochamad Djuari (sekarang sebagai pihak Terlawan) ;
- ⇒ Bahwa, mengacu pada petitum Gugatan Perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah mohon agar Permohonan Eksekusi Pengosongan yang diajukan oleh pihak Terlawan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan Nomor Register : 01 / Eks / 2016 / PN. Tlg, untuk dibatalkan ;
- ⇒ Bahwa, padahal Permohonan Eksekusi Pengosongan yang diajukan oleh pihak Terlawan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung dan selanjutnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung telah dilakukan Eksekusi Pengosongan, sehingga Gugatan Perlawanan Pelawan sudah sepatutnya ditolak ;
Berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Terlawan tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan terkait dengan Permohonan Eksekusi Nomor : 01 / Eks / 2016 / PN. Tlg tersebut tidak dapat diterima (nietont vankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan terkait dengan Permohonan Eksekusi Nomor : 01 / Eks / 2016 / PN. Tlg tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Perlawanan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Tlg tanggal 23 Agustus 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Pelawan

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Turut Terlawan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini taksir sebesar Rp1.946.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.08/Pdt.G/2016/PN.Tlg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 13 September 2014, Pelawan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Tlg tanggal 23 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.08/Pdt.G/2016/PN.Tlg yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, pengajuan permohonan banding dari Pelawan tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terlawan/Terbanding maupun Turut Terlawan/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 15 September 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 21 September 2016, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terlawan/Terbanding maupun Turut Terlawan/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.08/Pdt.G/2016/PN.Tlg yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung sebelum berkas tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; -----

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena pada waktu putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Tlg dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2016 Pelawan tidak hadir dipersidangan dan kemudian isi putusan tersebut diberitahukan kepadanya pada tanggal 31 Agustus 2016, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 13 September 2016 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Tlg tanggal 23 Agustus 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum tentang perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 jo pasal 207 ayat (3) HIR yang ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 jo Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata MA-RI Tahun 2006 halaman 56; -----
2. Bahwa karena terhadap pevelangan obyek sengketa tersebut Pelawan/Pembanding telah mengajukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan tanggal 4 Juni 2015 Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tlg

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan perlawanan (verzet) tanggal 8 Maret 2016 Nomor 08/Pdt.G/ 2016/PN.Tlg, yang mana terhadap putusan perkara gugatan perlawanan tersebut Pelawan/Pembanding juga masih mengajukan upaya banding, maka seharusnya terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi pengosongan obyek sengketa berdasarkan ketentuan pasal 200 ayat (1) HIR; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan dalam memori banding dari Pelawan/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut: -----

- bahwa sebagaimana termuat dalam SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tentang permasalahan eksekusi pengosongan obyek lelang hak tanggungan yang pelelangannya dilakukan sendiri oleh kreditur melalui Kantor Lelang adalah dapat diajukan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa harus mengajukan gugatan. Rumusan ini adalah merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s/d 16 Maret 201 angka XIII yang menyatakan "*apabila pelelangan hak tanggungan dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, maka apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasar pasal 200 ayat (1) HIR melainkan harus mengajukan gugatan karena pelelangan tersebut bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela*".
- bahwa dengan adanya Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata sebagaimana termuat dalam SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014 yang merupakan revisi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2011 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi pengosongan obyek lelang hak tanggungan yang pelelangan dilakukan kreditur

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri melalui kantor lelang dapat langsung dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa harus melalui gugatan dengan berdasarkan pada pasal 200 ayat (1) HIR;

- bahwa eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung bukanlah eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 08/Pdt.G/2016/ PN.Tlg tanggal 23 Agustus 2016, melainkan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding sebagai pemenang lelang, dimana Terlelang (in casu Pelawan/Pembanding) tidak bersedia untuk mengosongkannya, sehingga dengan demikian eksekusi pengosongan itu tidak terikat apakah putusan perkara a quo sudah berkekuatan hukum tetap atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang terurai diatas, maka Keberatan yang disampaikan oleh Pelawan/Pembanding dalam memori banding dipandang tidak beralasan, sehingga oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Tlg tanggal 23 Agustus 2016 serta memperhatikan memori banding dari Pelawan/Pembanding dan pertimbangan yang terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding; -----

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Tlg tanggal 23 Agustus 2016 patut dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan; ---
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Tlg tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Pembanding, semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding berjumlah Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan **Edi Widodo, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Bersiaf Sitanggang, S.H.** dan **Sonhaji, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ttd.

Bersiaf Sitanggang, S.H.

Ttd.

Sonhaji, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Edi Widodo, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur

H. Joni Effendi, S.H.,M.H.

NIP. 19610426 198402 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 876/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)